

NOTA DINAS

Kepada : 1. Yth. Senior Manajer Pemasaran

2. Yth. Senior Manajer Distribusi dan Layanan Teknik

Yth. Sekretaris Perusahaan
Yth. Manajer Keuangan

5. Yth. Manajer Teknologi Informasi

6. Yth. Manajer Produksi

Yth. Manajer Pengendalian Teknik
Yth. Manajer Perencanaan Teknik
Yth. Manajer Pengadaan dan Logistik
Yth. Kepala Satuan Pengawasan Intern
Yth. Kepala Pengembangan Perusahaan

: Manajer Sumber Daya Manusia

Tanggal: 18 Januari 2023

Dari

Nomor : 800 / 31 / SDM / I / 2023

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Sosialisasi Reimburse Biaya Pengobatan Tahun 2023

Tembusan : 1. Yth. Direktur Utama

Yth. Direktur Umum
Yth. Direktur Operasional

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Surat Keputusan Direksi Nomor 842.2/143/SK-TAD/SDM/HUK/XII/2022, tentang Pemberian Bantuan Biaya Pengobatan Rawat Jalan bagi Pegawai, Istri/Suami, dan Anak Pegawai PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda), mohon dipelajari dan dipedomani serta disampaikan kepada pegawai dibawah pimpinannya masing-masing.

Khusus bantuan biaya pengobatan untuk penggantian kacamata, dapat dilakukan di Optik Vision First, yang beralamat di Jl. Tole Iskandar, Sukamaju, Kec. Cilodong, Kota Depok 16415, ketentuan bantuan biaya pengobatan penggantian kacamata berlaku mulai tanggal **18 Januari 2023**.

Untuk pemberian bantuan biaya pengobatan, pegawai wajib melampirkan surat pengantar sebagaimana terlampir pada nota dinas ini.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Manajer SDM

NIPP. 20130420162